



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU  
NOMOR 148 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 273/213/SETDA perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 86/PL.02.4-BA/8208/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulatau Taliabu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pembersihan Alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan :
- a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; dan
  - d. Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong  
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahnawia Haruna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
NOMOR 148 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU  
TALIABU TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU  
TALIABU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PULAU TALIABU

Tempat/lokasi yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	LOKASI	TITIK LOKASI
1.	Tempat Ibadah termasuk halaman dan pagar	- Masjid/Musholah - Gereja
2.	Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan	- Rumah Sakit - Puskesmas - Klinik
3.	Lembaga Pendidikan	Semua Gedung Pendidikan termasuk Halaman Sekolah, dan/atau pagar
4.	Kawasan <i>Jogging Track</i>	Desa Wayo
5.	Taman Kota	Kawasan Taman Kota Bobong
6.	<i>Land Mark</i>	Kawasan <i>Land Mark</i> Kota Bobong
7.	Areal Bundaran	Areal Bundaran dan Tugu <i>Hemungsia Sia Dufu</i> Bobong, Bundaran Desa Wayo
8.	Gedung Pemerintah	- Gedung Sia Dufu Bobong - Kantor SKPD - Kantor BUMN, TNI/Polri, dan BUMD - Pemerintah Vertikal

		- Sarana Milik Negara
9.	Kawasan Olahraga	Stadion Mini Kota Bobong dikecualikan pada saat kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum;
10.	Areal Pelabuhan	Pelabuhan Bobong, Pelabuhan Tamping, Pelabuhan ASDP Kramat, Pelabuhan Nggele, Pelabuhan Lede, Pelabuhan Bakiki (Tikong), Pelabuhan Jorjoga, Pelabuhan Samuya, Pelabuhan Losseng;
11.	Pohon	Pohon
12.	Ruas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang ruas jalan dari Kantor Bupati Pulau Taliabu di Desa Kilong menuju Jembatan Fangahu 2 lurus ke arah Jalan Rusmin Nuryadin, Melewati Bundaran Tugu <i>Hemungsia Sia Dufu</i> ke arah bundaran Desa Wayo sampai dengan ujung jalan di Dusun Tanjung Sari Desa Wayo;</li> <li>- Sepanjang ruas jalan dari perempatan samping Madrasah Tsanawiyah sampai pertigaan depan TK Dharma Wanita Persatuan;</li> <li>- Sepanjang ruas jalan dari perempatan samping Rumah Dinas Wakil Bupati Pulau Taliabu, melewati Kawasan Pendidikan (depan SMA Negeri 1 Kabupaten Pulau Taliabu) sampai perempatan depan TK Dharma Wanita Persatuan;</li> <li>- Sepanjang ruas jalan depan Kantor Bupati (lama) Jl. H.M Taher Mus melalui jalan depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Tugu <i>Hemungsia Sia Dufu</i> sampai <i>Landmark</i> Kota Bobong;</li> <li>- Sepanjang ruas jalan dari pertigaan depan kantor Bupati Pulau Taliabu (lama) Jl. H.M Taher Mus melewati kawasan perkantoran instansi vertikal (Polres Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Pengadilan Negeri Bobong) sampai dengan Jembatan Tamundo Desa Wayo.</li> </ul>

Pemasangan baliho dan spanduk ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU TALIABU

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahrawia Haruna